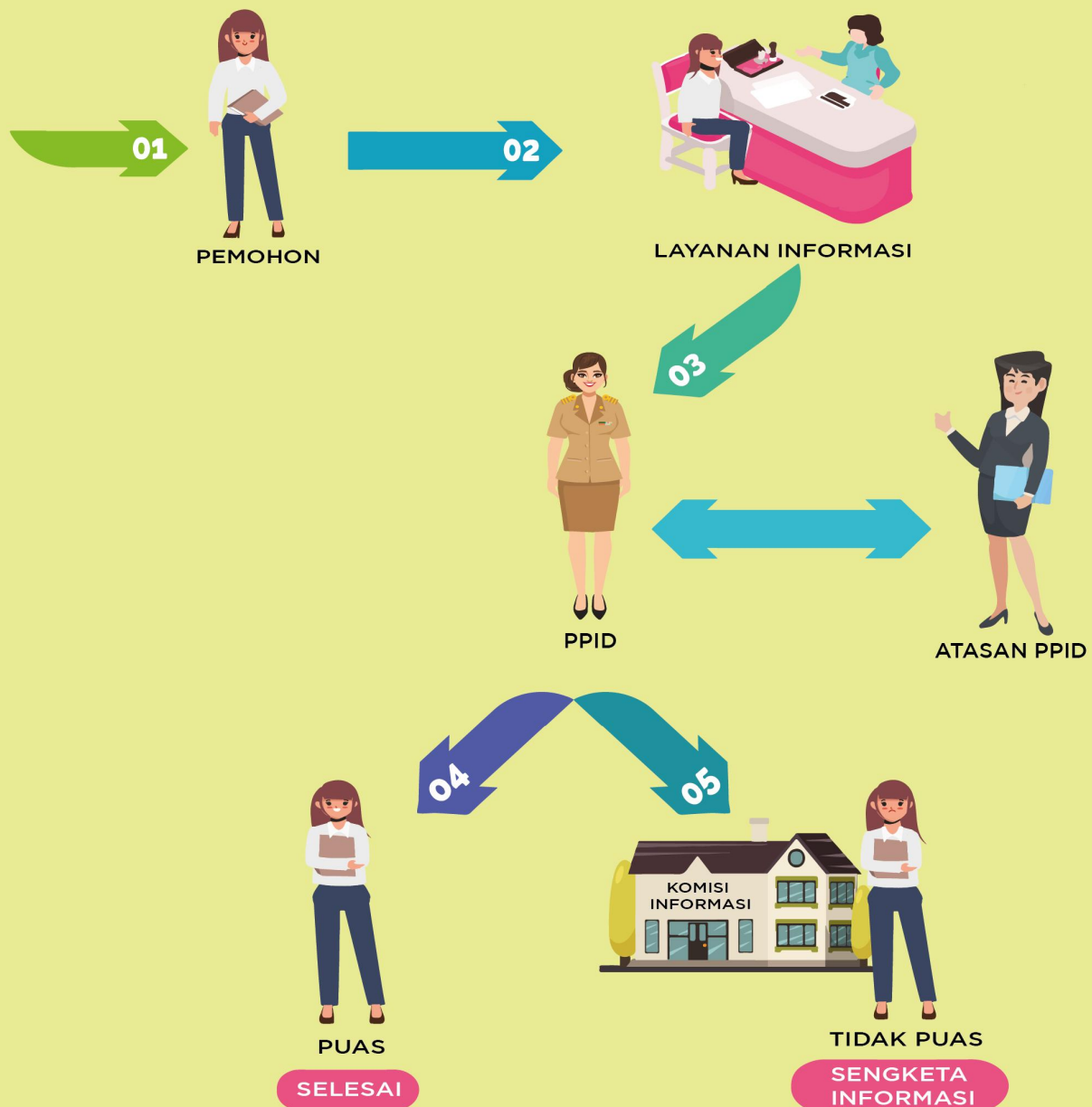


ALUR PENGAJUAN KEBERATAN



Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Atasan PPID dengan mengisi formulir keberatan.
2.
 - a. Diterima oleh petugas layanan informasi di badan publik.
 - b. Petugas memberikan nomor pendaftaran keberatan.
 - c. Petugas meminta bukti permintaan informasi publik (beserta kelengkapannya).
 - d. Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan, petugas menanyakan secara detail.
 - e. Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan, maka petugas menyampaikan permohonan keberatan kepada PPID dan Atasan PPID.
3. Atasan PPID memberikan tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan keberatan diregister.
4. Apabila pemohon puas, keberatan selesai.
5. Tidak puas, maka pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 hari sejak mendapat tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1

LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

LANGKAH 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

SELESAI

Jika pengaju keberatan puas atas keputusan Atasan PPID, maka proses pengajuan keberatan selesai.

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

LANGKAH 1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

KOMISI INFORMASI

LANGKAH 2

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

SELESAI

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

TAHAP 3

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Penggugat menerima putusan pengadilan

SELESAI

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.